



**WALIKOTA PADANG  
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 02 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN STANDAR BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN  
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PENYUSUNAN REVISI  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PADANG  
TAHUN 2010 – 2030**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang maka Pemerintah Kota Padang perlu melakukan kegiatan Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010 – 2030;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat 2 huruf (a) dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa setiap perencanaan tata ruang wilayah (Rencana Tata Ruang Wilayah beserta rencana rincinya) wajib disertai Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program;
  - c. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tersebut efektif, efisien dan transparan perlu diatur pedoman standar biaya;
  - d. bahwa standar biaya pelaksanaan kegiatan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Kota Padang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Standar Biaya Pelaksanaan Kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);



10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2015 Nomor 13).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PEDOMAN STANDAR BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PENYUSUNAN REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PADANG TAHUN 2010 - 2030**

**Pasal 1**

Standar biaya untuk pelaksanaan kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010 – 2030 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal 2**

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah standar biaya anggaran maksimal dalam pendanaan kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010 – 2030 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

**Pasal 3**

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menganut prinsip dasar efisien dan disesuaikan dengan harga pasar.

**Pasal 4**

Untuk harga barang dan jasa yang tidak tercantum dalam Peraturan Walikota ini, mempedomani Peraturan Walikota Padang Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2015 Nomor 65).

**Pasal 5**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 2. Juni 2016

**WALIKOTA PADANG,**



**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 2. Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**



**NASIR AHMAD**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR 22**

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA PADANG  
 NOMOR 22 TAHUN 2016  
 TENTANG PEDOMAN STANDAR  
 BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN  
 KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP  
 STRATEGIS (KLHS) PENYUSUNAN  
 REVISI RENCANA TATA RUANG  
 WILAYAH KOTA PADANG TAHUN  
 2010 - 2030

**PEDOMAN STANDAR BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN  
 KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) PENYUSUNAN REVISI  
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PADANG TAHUN 2010 - 2030**

No	Jenis Biaya	Satuan	Rp,-
<b>Kelompok Kerja KLHS</b>			
1	Ketua	Orang/kegiatan	2.500.000
2	Anggota	Orang/kegiatan	2.000.000
<b>Tim Tenaga Ahli KLHS</b>			
1	Tim Tenaga Ahli Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010 - 2030	Orang/hari	500.000